



**BANTUAN HUKUM  
KEBANGKITAN NUSANTARA  
PIMPINAN NASIONAL  
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**



**ASLI**

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor : 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari jumat Pukul : 20:25 WIT**

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Kota Jakarta Pusat-DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

***(pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor Urut 1) :***

1. Nama : **Yohanis Yembra**

Alamat :

*e-mail* :

2. Nama : **Petrus Yewen, S.pd**

Alamat :

*e-mail* :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tambrauw, pasangan calon nomor urut 1 (satu).

Office : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16A RT. 11/04 Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat  
Telp. 021-27611957, Email : lbh-pkn@gmail.com, www.lbh-pkn.com

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	215/PHPU.BUP-XXIII/20
<b>Hari</b>	: <i>Jumat</i>
<b>Tanggal</b>	: <i>03 Januari 2025</i>
<b>Jam</b>	: <i>14:00 WIB</i>

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
<b>Hari</b>	: <i>Jumat</i>
<b>Tanggal</b>	: <i>13 Desember 2024</i>
<b>Jam</b>	: <i>14:40:56 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 6 Desember 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; (01.002851)
8. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; (10.00446)
9. WARDA, S.H; (21.10.12.2702)
10. FI'ILI LATUAMURY, S.H; (22.01765)
11. SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H; (16.10.11.1336)
12. DARWIN PANGGABEAN, S.H; (16.00538)
13. I WAYAN SUPADIYASA, S.H.,Msi; (19.04597)
14. UN LATUAMURY, S.H. (20.04684)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara yang beralamat Jalan KH. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, No.Hp. Wa : 085288868081, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kota Tambrauw** berkedudukan di Bansa, Distrik Syujak Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 1342 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw

Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari jumat Pukul :  
20:25 WIT

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK

- 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT; (BUKTI P-1)
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa pemohon merupakan Pasangan Bupati dan wakil Bupati Tambrauw sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf B, yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, dengan Nomor Urut I (satu); (BUKTI P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

### Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tandrauw tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik 29.838 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tandrauw;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tandrauw adalah sebesar 21.812 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 21812 suara (total suara sah) = 436 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 6.757 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 4.673, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 2.084 Suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya diatas di karenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran

yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Sebelumnya, Mahkamah menunda Pemberlakuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020, pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda Keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 1342 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-

sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:  
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

**Tabel 4.1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanes Yembra & Petrus Yewen, S.Pd	4.673
2.	Yeskiel Yesnath, S. E, M.Si & Paulus Ajambuani, S.H	6.757
3.	Thomas Kofiaga, S.ST. & Pieter Mambrasar	4.297
4.	Niko Anari, S.T & Dra. Maria Agnes Hae M.Si	3.315
5.	Hans Paraibabo, S.Sos & Harun Bonepai, S.pd., M.Si.	2.770
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>21.812</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **4.673** suara)

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*;
  - a. Bahwa di Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, pada TPS 001 Proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup, hal ini jelas bertentangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "(1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

- dan adil. (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. **terbuka**; g. proporsional; h. profesional; i. Akuntabel; (Vide BUKTI P-4)
- b. Bahwa pada TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Pemungutan suara dilakukan secara Noken atau ikat, pihak penyelenggara serta Kepala Kampung yang ada pada TPS dimaksud melarang Saksi untuk mendokumentasikan/merekam proses Pencoblosan. (Vide BUKTI P-5) Seharusnya sistem Pemungutan suara Pada Kabupaten Tambrauw di lakukan secara *one man one vote* bukan dengan cara Noken/ikat hal ini jelas bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di uraikan pada Bab IV tentang **PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT HANYA BERLAKU DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN**;
3. Bahwa pelanggaran saat proses pemungutan suara juga terjadi di Distrik Bamusbama (semua kampung), dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
4. Bahwa pelanggaran saat Proses pemungutan suara juga terjadi Distrik Tobouw (semua kampung) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
5. Bahwa selain itu, pelanggaran saat Proses pemungutan suara juga terjadi Distrik Miyah Selatan (kampung sahae) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
- c. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pj. Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu diduga mengarahkan ASN saat apel di kantor Bupati Tambrauw untuk memenangkan Pasangan tertentu; (Vide BUKTI P-6)



Bahwa Pj Bupati Tambahauw pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambahauw, dihadapan para ASN, PJ Bupati Tambahauw mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 2 (dua), padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung ini menunjukkan adanya ketidaknetralan Pj Bupati Tambahauw dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambahauw;

6. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada point 5,6,7 dan 8 jelas-jelas bertentangan dengan dengan asas-asas kepemiluan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambahauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambahauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tambahauw untuk melaksanakan Pemunggutan Suara Ulang Pada semua TPS (tempat Pemunggutan Suara) di Kabupaten Tambahauw dan atau setidaknya melakukan Pemunggutan suara ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambahauw untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



PIMPINAN NASIONAL

1. GEDE BASEN SUARDIKA, S.H., M.H;

2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL;

3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H;

4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H;

5. MOIN TUALEKA, S.H;

6. WAHYUDI, S.H;

7. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;


8. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;

9. WARDA, S.H;

10. FI'ILI LATUAMURY, S.H;

11. SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H;

12. DARWIN PANGGABEAN, S.H;

Handwritten signature of I Wayan Supadiyasa in black ink, featuring a circled '13' at the top left and a horizontal line at the end.

13. I WAYAN SUPADIYASA, S.H.,Msi;

Handwritten signature of UN Latuamury in black ink, appearing as a stylized, cursive script.

14. UN LATUAMURY, S.H.;